



## *The 'No Viral, No Justice' Phenomenon in the Digital Age: Implications of Public Pressure on the Independence and Objectivity of Criminal Investigations*

### **No Viral No Justice" di Era Digital: Implikasi Tekanan Publik terhadap Independensi dan Objektivitas Penyidikan Tindak Pidana**

**Diana Alpiani Safitri**

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

#### **Article Info**

##### **Corresponding Author:**

Diana Alpiani Safitri

✉ [hk21.dianasafitri182@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk21.dianasafitri182@mhs.ubpkarawang.ac.id)

##### **History:**

Submitted: 22-11-2025

Revised: 25-01-2026

Accepted: 18-02-2026

##### **Keyword:**

*Populist Justice; Digital Vigilantism; Confirmation Bias; Democratic Policing; Judicial Scrutiny.*

##### **Kata Kunci:**


Keadilan Populis; Vigilantisme Digital; Bias Konfirmasi; Pemolisian Demokratis; Pengawasan Yudisial.

#### **Abstract**

*This legal study examines the viral justice phenomenon alongside its profound implications for the independence and objectivity of Indonesian criminal investigations. As digital vigilantism replaces formal reporting, algorithms increasingly dictate law enforcement priorities, creating a populist justice ecosystem. The research evaluates recent cases to demonstrate how immense public pressure induces confirmation bias and tunnel vision among investigators. Consequently, this digital coercion directly accelerates procedural errors and wrongful arrests. Furthermore, the analysis highlights a critical tension between impulsive demands for instant retribution on social media and the rigorous judicial scrutiny mandated by the new Criminal Procedure Code. To safeguard procedural integrity and constitutional equality, this article recommends establishing mandatory delay periods and tiered supervisory protocols within police departments. These vital institutional reforms will ensure that democratic policing adheres strictly to the objective rule of law, rather than succumbing to capricious algorithmic dictates or transient online mob outrage continuously emerging nationwide today.*

#### **Abstrak**

Penelitian hukum ini mengkaji fenomena keadilan viral beserta implikasi mendalamnya terhadap independensi dan objektivitas penyidikan pidana di Indonesia. Ketika vigilantisme digital menggantikan pelaporan formal, algoritma semakin mendikte prioritas penegakan hukum, sehingga menciptakan ekosistem keadilan populis. Riset ini mengevaluasi berbagai kasus terbaru untuk mendemonstrasikan bagaimana tekanan publik yang sangat besar memicu bias konfirmasi dan pandangan terowongan di kalangan penyidik. Akibatnya, pemaksaan digital ini secara langsung mempercepat terjadinya kesalahan prosedural dan penangkapan salah sasaran. Selanjutnya, analisis ini menyoroti ketegangan kritis antara tuntutan impulsif bagi pembalasan instan di media sosial dan pengawasan yudisial ketat dari KUHP baru. Untuk menjaga integritas prosedural dan kesetaraan konstitusional, artikel ini sangat merekomendasikan pembentukan periode jeda wajib serta protokol pengawasan berjenjang di dalam institusi kepolisian nasional. Reformasi kelembagaan yang sangat penting ini akan selalu memastikan bahwa pemolisian demokratis mematuhi prinsip negara hukum secara objektif, daripada sekadar tunduk pada dikte algoritma maupun tren kemarahan massa daring sesaat secara berkelanjutan.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Lanskap penegakan hukum di Indonesia pada pertengahan dekade 2020-an sedang mengalami disrupsi epistemologis yang fundamental. Paradigma klasik penegakan hukum yang berbasis pada prosedur birokratis yang kaku, hierarkis, dan tertutup (*procedural justice*) kini berhadapan langsung dengan tuntutan keadilan substantif yang disuarakan melalui megaphone digital yang masif. Fenomena yang secara populer dilabeli oleh masyarakat sebagai "*No Viral No Justice*" bukan sekadar tagar yang menjadi tren di media sosial, melainkan sebuah simptom dari penyakit kronis dalam tubuh sistem peradilan pidana: defisit kepercayaan (*trust deficit*) dan inefisiensi birokrasi dalam merespons keluhan warga negara. Dalam ekosistem ini, masyarakat tidak lagi memandang pelaporan formal ke kantor polisi (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu/SPKT) sebagai langkah pertama yang efektif untuk mencari keadilan. Sebaliknya, memviralkan sebuah kasus di platform media sosial seperti X (sebelumnya Twitter), TikTok, dan Instagram dianggap sebagai "jalur tol" atau *bypass* birokrasi untuk memaksa aparat kepolisian bekerja secara responsif dan serius [1].

Secara sosiologis, fenomena ini menandai pergeseran dari *state-based justice* (keadilan berbasis negara) menuju bentuk hibrida dari *digital vigilantism*. Ketika sebuah kasus tindak pidana menjadi viral, algoritma media sosial bekerja memobilisasi emosi publik menjadi tekanan politik yang nyata. Petinggi kepolisian, mulai dari tingkat Kapolres, Kapolda, hingga Kapolri, sering kali harus turun tangan memberikan atensi khusus pada kasus-kasus yang mendominasi percakapan daring. Data empiris menunjukkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam berbagai kesempatan sepanjang tahun 2024 dan 2025, secara eksplisit memerintahkan jajarannya untuk responsif terhadap aduan masyarakat tanpa harus menunggu kasus tersebut menjadi viral [2]. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan anomali; atensi pimpinan dan alokasi sumber daya penyidikan sering kali berbanding lurus dengan *engagement rate* sebuah unggahan di media sosial.

Implikasi dari fenomena ini sangat mendalam dan multidimensi. Di satu sisi, viralitas telah terbukti berhasil membongkar kasus-kasus yang mangkrak, dimanipulasi, atau melibatkan aktor kekuasaan yang sebelumnya tak tersentuh hukum. Contoh paling mencolok adalah pembukaan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon setelah delapan tahun terkubur, akibat tekanan publik yang dipicu oleh film layar lebar

dan diskusi media sosial pada tahun 2024 [3]. Di sisi lain, tekanan massa yang masif, emosional, dan sering kali tidak terinformasi dengan baik (*uninformed*) dapat mendorong penyidik untuk mengambil jalan pintas prosedural. Independensi penyidik yang seharusnya steril dari intervensi eksternal menjadi goyah di bawah bayang-bayang amarah netizen. Objektivitas yang berbasis pada *scientific crime investigation* (SCI) berisiko terkompromi demi memuaskan dahaga publik akan "tersangka" yang cepat, yang pada gilirannya melahirkan risiko salah tangkap (*miscarriage of justice*) seperti yang dialami oleh Pegi Setiawan dalam sengkabut kasus Cirebon [4].

Lebih jauh lagi, fenomena ini terjadi di tengah transisi regulasi hukum acara pidana yang signifikan di Indonesia. Pengesahan RUU KUHP baru pada akhir tahun 2025 membawa semangat baru perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan yudisial (*judicial scrutiny*) yang lebih ketat [5]. Namun, semangat kehati-hatian dalam KUHP baru ini berpotensi bertabrakan secara frontal dengan logika viralitas yang menuntut kecepatan instan (*instant justice*). Laporan ini hadir untuk membedah dialektika tersebut secara komprehensif, bukan hanya melihat "No Viral No Justice" sebagai kritik sosial semata, tetapi membongkarnya sebagai mekanisme yang mengubah DNA penyidikan pidana di Indonesia. Apakah kita sedang bergerak menuju penegakan hukum yang lebih responsif dan demokratis, atau justru terperosok ke dalam tirani mayoritas digital yang mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum?

Untuk meletakkan dasar akademis yang kokoh dan memetakan posisi penelitian ini dalam diskursus hukum global maupun nasional, laporan ini merujuk pada tiga studi terdahulu yang relevan dan mutakhir (2024-2025).

Studi Kriminologis dan Hukum Progresif (Runturambi, Aswindo, & Meiyani, 2024) Dalam artikel seminal berjudul "*No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law*" yang dipublikasikan di *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* (terindeks Scopus), Runturambi dkk. menyoroti bahwa fenomena ini muncul sebagai residu dari ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan formal. Mereka menggunakan kacamata Hukum Progresif Satjipto Rahardjo untuk menganalisis situasi ini. Temuan mereka menunjukkan sebuah paradoks yang tajam: sementara Hukum Progresif mendorong penegakan hukum yang tidak terkekang prosedur kaku demi keadilan substantif, fenomena "No Viral No Justice" justru sering kali melanggar prinsip *presumption of innocence* dan *equality before the law*. Mereka menyimpulkan bahwa penegakan hukum berbasis viralitas cenderung

diskriminatif karena memprioritaskan kasus populer dibanding kasus sunyi yang mungkin memiliki urgensi hukum lebih substansial namun kurang "seksi" secara visual [1].

Reduksi Kebijakan Hukum Pidana (Rustamaji, Sitompul, Zafarovich, & Embong, 2025) Penelitian bertajuk "*The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality*" dalam *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* memberikan analisis yang lebih struktural dan komparatif. Rustamaji dan rekan-rekannya berargumen bahwa viralitas telah menyebabkan "reduksi" dalam prinsip-prinsip fundamental kebijakan hukum pidana. Mereka menemukan bahwa tekanan publik digital mengubah orientasi penegakan hukum dari *rule-based* (berbasis aturan) menjadi *performance-based* (berbasis kinerja di mata publik). Kasus-kasus profil tinggi seperti Ferdy Sambo dan Mario Dandy dijadikan contoh empiris di mana akselerasi proses hukum terjadi bukan semata karena urgensi hukum, melainkan tekanan massa. Studi ini mengkritik bahwa tanpa strategi institusional yang kuat, hukum Indonesia menjadi reaktif dan kehilangan integritas proseduralnya, serta membandingkannya dengan model di Belanda dan Denmark yang lebih resisten terhadap tekanan populis [6].

Akselerasi vs Ancaman Keadilan (Wahid, Rohadi, & Kusyandi, 2025) Dalam "*No Viral No Justice Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?*" yang terbit di *Reformasi Hukum*, Wahid dkk. mengeksplorasi dualisme dampak viralitas. Di satu sisi, viralitas diakui sebagai akselerator yang positif bagi birokrasi kepolisian yang lamban dan sering kali korup. Di sisi lain, ia diidentifikasi sebagai ancaman serius bagi prinsip *due process of law*. Studi ini menekankan pada disparitas penanganan perkara antara yang viral dan tidak viral, serta risiko "peradilan oleh massa" (*mob justice*) yang mendikte hasil penyidikan. Mereka merekomendasikan perlunya kerangka regulasi baru yang dapat menyeimbangkan partisipasi publik digital sebagai alat kontrol sosial dengan independensi yudisial yang objektif [7].

Meskipun studi-studi di atas telah memetakan fenomena ini dengan baik dari perspektif sosiologis dan normatif makro, terdapat celah (*gap*) penelitian yang signifikan yang akan diisi oleh laporan ini. Penelitian terdahulu mayoritas berfokus pada kritik sistemik umum. Laporan ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek spesifik yang belum banyak dieksplorasi secara terintegrasi:

Analisis Mikro-Psikologis Penyidik: Laporan ini mengkaji dampak tekanan viralitas terhadap psikologi kognitif penyidik, khususnya terkait mekanisme *confirmation bias*

(bias konfirmasi) dan *tunnel vision* dalam penentuan tersangka. Ini adalah area irisan antara hukum dan psikologi forensik yang jarang disentuh dalam literatur hukum Indonesia namun sangat krusial untuk memahami mengapa kesalahan prosedur terjadi.<sup>12</sup>

Studi Kasus Kesalahan Prosedural Spesifik (2024-2025): Melakukan bedah kasus mendalam (*deep dive*) pada insiden salah tangkap Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon sebagai manifestasi kegagalan *Scientific Crime Investigation* akibat tekanan publik, serta kasus Ronald Tannur yang mengekspos sisi gelap independensi yang koruptif dan koreksi publik atasnya.

Kontekstualisasi Regulasi Anyar (KUHAP 2025): Menganalisis fenomena viralitas di bawah bayang-bayang regulasi terbaru, yakni RUU KUHAP yang disahkan pada akhir 2025 dan Peraturan Kapolri (Perkap) manajemen penyidikan terbaru, untuk memproyeksikan tantangan penegakan hukum di masa depan (2026 ke atas).

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena "No Viral No Justice" telah menciptakan ekosistem "Keadilan Populis" (*Populist Justice*) di mana objektivitas penyidikan terdistorsi oleh narasi dominan di media sosial. Tekanan ini terbukti secara empiris mempercepat proses hukum namun secara simultan meningkatkan probabilitas *miscarriage of justice* melalui mekanisme psikologis *tunnel vision* pada penyidik yang bekerja di bawah tekanan waktu dan ancaman reputasi. Independensi penyidik tidak lagi terancam oleh intervensi kekuasaan eksekutif semata, melainkan oleh "diktator algoritma". Selain itu, kerangka hukum baru (KUHAP 2025) yang mencoba memperkuat pengawasan yudisial (*judicial scrutiny*) akan menghadapi ujian berat melawan arus deras opini publik yang cenderung menuntut penghukuman instan dan retributif.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, laporan penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme tekanan publik melalui media sosial memengaruhi independensi dan objektivitas penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta sejauh mana hal tersebut mendistorsi diskresi kepolisian?
- b. Apakah fenomena "No Viral No Justice" memiliki korelasi kausal dengan peningkatan risiko kesalahan prosedur (*procedural error*) dan bias kognitif (*confirmation bias*) pada aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus profil tinggi?

- c. Bagaimana implikasi yuridis dari tekanan viralitas ini terhadap prinsip *Equality Before the Law* dan *Presumption of Innocence* di tengah pemberlakuan regulasi hukum acara pidana yang baru (Pasca-2025) dan upaya reformasi kultural Polri?

### 3. Metode Penelitian

Laporan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris (*Socio-Legal Research*). Pendekatan ini dipilih karena fenomena "*No Viral No Justice*" adalah fenomena hibrida yang tidak dapat dipahami hanya dengan membaca teks undang-undang (yuridis-normatif) semata, melainkan harus melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat (empiris) dan interaksinya dengan teknologi digital [8].

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):

Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap instrumen hukum positif yang relevan, mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Lama).
- 3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru (Disahkan 2025).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan revisinya.

#### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*):

Metode ini membedah secara mendalam kasus-kasus viral periode 2023–2025 yang memiliki signifikansi yurisprudensi dan sosiologis tinggi:

- 1) Kasus Pembunuhan Vina & Eky di Cirebon (2016/2024): Analisis difokuskan pada putusan Praperadilan Pegi Setiawan yang membatalkan status tersangka, menyoroti kegagalan prosedur akibat tekanan publik.
- 2) Kasus Penganiayaan Ronald Tannur (2024-2025): Analisis terhadap vonis bebas, reaksi publik, dan penangkapan hakim agung serta makelar kasus (Zarof Ricar) sebagai bukti efektivitas pengawasan publik terhadap korupsi yudisial.
- 3) Kasus Mario Dandy dan Ferdy Sambo: Sebagai studi komparasi

mengenai kecepatan penanganan dan intervensi publik terhadap impunitas.

**c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):**

Analisis data diperkuat dengan pisau bedah teori hukum dan kriminologi, antara lain:

- 1) Teori *Democratic Policing*: Untuk mengukur keseimbangan antara responsivitas polisi dan kepatuhan pada aturan hukum.
- 2) Teori Hiperrealitas (Jean Baudrillard) dan Panoptisisme Digital (Michel Foucault): Untuk menjelaskan bagaimana realitas hukum dikonstruksi di media sosial.
- 3) Psikologi Investigasi (*Investigative Psychology*): Khususnya konsep *Confirmation Bias* dan *Tunnel Vision* untuk menganalisis pengambilan keputusan penyidik.

**d. Sumber Data dan Teknik Analisis:**

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (jurnal, buku teks, disertasi), dan bahan hukum tersier (berita media massa kredibel, laporan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Kompolnas, statistik kepolisian). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Anatomi Sosiologis "No Viral No Justice": Hiperrealitas Hukum di Era Algoritma**

Fenomena "No Viral No Justice" bukan sekadar ekspresi kekecewaan publik, melainkan manifestasi dari apa yang disebut oleh filsuf Jean Baudrillard sebagai Hiperrealitas Hukum (*Legal Hyperreality*). Dalam era digital, batas antara realitas hukum (proses peradilan di ruang sidang) dan representasi hukum (narasi di media sosial) menjadi kabur. Media sosial telah menciptakan *simulacra* keadilan di mana kepuasan emosional publik yang didapat ketika pelaku dihujat atau ditangkap sering kali dianggap lebih nyata dan penting daripada keadilan prosedural itu sendiri [9].

### a. Delegitimasi Mekanisme Formal dan Defisit Kepercayaan

Akar dari fenomena ini adalah delegitimasi mekanisme formal pelaporan tindak pidana. Data dari Ombudsman Republik Indonesia dalam Laporan Tahunan 2024 mencatat kenaikan signifikan sebesar 17% dalam keluhan publik terkait disparitas penanganan kasus viral dan non-viral [6]. Masyarakat merasakan secara empiris bahwa laporan polisi (LP) yang diajukan melalui jalur konvensional sering kali berakhir stagnan (*mangkrak*) atau ditutup dengan alasan "kurang bukti" tanpa penjelasan yang memadai. Sebaliknya, kasus-kasus yang berhasil memicu kemarahan kolektif di media sosial mendapatkan respons seketika (*immediate response*) dari aparat.

Situasi ini menciptakan *feedback loop* atau siklus umpan balik yang berbahaya:

- 1) Masyarakat mengalami hambatan dalam akses keadilan formal.
- 2) Masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat eskalasi ("memviralkan").
- 3) Kepolisian merespons kasus viral untuk meredam sentimen negatif.
- 4) Sumber daya kepolisian (personel, anggaran, waktu) tersedot secara disproportional ke kasus viral.
- 5) Kasus non-viral semakin terabaikan, memperdalam ketidakpercayaan publik.

Fenomena ini juga didorong oleh beban kerja (*workload*) penyidik yang tidak seimbang dengan jumlah kasus masuk, serta budaya birokrasi yang masih paternalistik [10]. Ketika viralitas menjadi satu-satunya alat yang efektif untuk menembus inersia birokrasi, maka hukum tidak lagi bekerja berdasarkan sistem, melainkan berdasarkan tekanan massa.

### b. Algoritma sebagai "Sovereign" Baru dalam Penegakan Hukum

Dalam ekosistem "No Viral No Justice", algoritma media sosial memegang peran kuasi-yudisial atau bahkan peran sebagai "penguasa" (*sovereign*) baru. Kasus yang gagal mendapatkan *engagement* tinggi (*like, share, comment*) dianggap "tidak layak" mendapatkan prioritas keadilan. Hal ini secara fundamental melanggar prinsip *Equality Before the Law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Keadilan terkomodifikasi menjadi produk yang bergantung pada kemampuan narasi korban, estetika visual bukti (video CCTV yang jelas), dan dukungan *influencer* atau tokoh publik.

Studi Rustamaji (2025) menyebut pergeseran ini sebagai transisi menuju "Keadilan Performatif" (*Performative Justice*), di mana aparat kepolisian bekerja bukan semata untuk menegakkan hukum dan ketertiban, tetapi untuk memulihkan citra institusi di mata netizen. Kinerja penyidik tidak lagi diukur dari seberapa teliti mereka mengungkap fakta, melainkan seberapa cepat mereka merilis tersangka ke hadapan publik dalam konferensi pers untuk memuaskan algoritma trending topik [6].

## **2. Tekanan Publik dan Distorsi Psikologi Penyidik: Analisis *Confirmation Bias***

Salah satu dampak paling destruktif namun sering diabaikan dari tekanan viralitas adalah terganggunya objektivitas penyidik melalui mekanisme psikologis yang disebut Bias Konfirmasi (*Confirmation Bias*).

### **a. Mekanisme Kognitif di Bawah Tekanan**

Bias konfirmasi adalah kecenderungan kognitif untuk mencari, menafsirkan, memprioritaskan, dan mengingat informasi yang membenarkan hipotesis awal, sembari mengabaikan atau mendevaluasi bukti yang bertentangan. Dalam investigasi kriminal yang ideal, penyidik dilatih untuk berpikir skeptis dan menguji hipotesis secara falsifikasi (mencari bukti bahwa tersangka *bukan* pelakunya). Namun, tekanan publik menciptakan kondisi lingkungan kerja yang penuh stres: *Time Pressure* (tekanan waktu) dan *Accountability Pressure* (tekanan pertanggungjawaban sosial) yang ekstrem [11].

Ketika jutaan netizen berteriak menuntut penangkapan sosok tertentu, penyidik mengalami disonansi kognitif. Untuk meredakan kecemasan ini, otak penyidik secara tidak sadar akan mengalami *tunnel vision* (pandangan terowongan). Mereka akan cepat-cepat mengunci seorang tersangka yang "cocok" dengan narasi publik atau profil yang diharapkan, lalu secara selektif hanya mengumpulkan bukti yang memberatkan tersangka tersebut. Bukti ekskulpatoris (yang meringankan tersangka) sering kali diabaikan atau dianggap tidak relevan karena tidak mendukung narasi utama yang sudah terbentuk di ruang publik [12].

### **b. Studi Kasus: Vina Cirebon dan Tragedi Salah Tangkap Pegi Setiawan (2024)**

Kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon adalah contoh empiris paling jelas dari bahaya investigasi berbasis tekanan viral yang memicu bias konfirmasi akut.

- 1) Pemicu Viralitas: Penayangan film "Vina: Sebelum 7 Hari" pada Mei 2024 memicu kemarahan nasional. Publik mempertanyakan mengapa setelah 8 tahun, 3 orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) belum tertangkap. Narasi liar berkembang di media sosial bahwa polisi melindungi pelaku karena anak pejabat [3].
- 2) Respons Reaktif dan Bias: Polda Jawa Barat merespons tekanan ini dengan membuka kembali penyidikan. Dalam waktu yang sangat singkat, polisi mengumumkan penghapusan 2 DPO (dianggap fiktif) dan penangkapan 1 DPO atas nama Pegi Setiawan.
- 3) Manifestasi Bias: Publik dan media sosial menuntut "Pegi alias Perong" ditangkap. Polisi menangkap Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Meskipun terdapat perbedaan ciri fisik yang signifikan antara DPO dan Pegi Setiawan, serta adanya alibi kuat bahwa Pegi berada di Bandung saat kejadian, penyidik yang terdorong untuk segera "menunjukkan hasil" (*show of force*) kepada publik tetap memaksakan status tersangka. Narasi "No Viral No Justice" di sini bekerja sebagai pedang bermata dua: ia berhasil membuka kasus yang terkubur, tapi juga mendorong polisi melakukan kesalahan fatal (*error in persona*) karena terburu-buru [13].
- 4) Koreksi Yudisial: Pengadilan Negeri Bandung melalui putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg akhirnya membatalkan status tersangka Pegi Setiawan pada Juli 2024. Hakim tunggal Eman Sulaeman menilai penetapan tersangka tidak sah karena minimnya bukti permulaan yang cukup dan pelanggaran prosedur pemeriksaan calon tersangka [4].
- 5) Analisis: Kasus ini membuktikan bahwa ketika penyidikan didikte oleh "tenggat waktu" media sosial, prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan *Scientific Crime Investigation* (SCI) sering kali dikorbankan. Polisi lebih takut pada amuk netizen daripada takut melakukan kesalahan prosedur, sebuah kondisi yang sangat berbahaya bagi integritas hukum.

### **3. Implikasi Terhadap Independensi Institusi dan *Democratic Policing***

Konsep *Democratic Policing* mensyaratkan kepolisian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat namun tetap akuntabel pada hukum (*rule of law*), bukan pada

opini publik sesaat (*rule of opinion*) [14]. Fenomena "No Viral No Justice" menempatkan Polri dalam posisi dilematis antara menjadi polisi demokratis atau polisi populis.

**a. Redefinisi Independensi: Bebas dari Siapa?**

Secara tradisional, independensi penyidik (Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002) dimaknai sebagai kebebasan dari intervensi kekuasaan eksekutif atau politik. Namun, di era digital, ancaman terhadap independensi bergeser. Independensi kini berarti kemampuan penyidik untuk tetap objektif di tengah badai opini publik. Kasus Ronald Tannur (2024-2025) memberikan ilustrasi kontras yang menarik mengenai interaksi antara independensi, korupsi, dan tekanan publik [15].

- 1) Awal Kasus: Viralitas video korban Dini Sera Afrianti yang terkapar di *basement* dan latar belakang pelaku (anak anggota DPR) memaksa polisi bekerja cepat menetapkan tersangka. Ini adalah sisi positif viralitas dalam mendobrak impunitas elite.
- 2) Vonis Bebas dan Korupsi: Namun, di tahap pengadilan, majelis hakim memvonis bebas Ronald Tannur, yang memicu kemarahan nasional kembali. Publik menduga ada permainan uang. Tekanan viralitas jilid kedua ini mendorong Kejaksaan Agung melakukan investigasi senyap yang berujung pada penangkapan tiga hakim dan mantan pejabat MA, Zarof Ricar, dengan barang bukti uang tunai hampir Rp 1 triliun [16].
- 3) Analisis: Dalam kasus Tannur, tekanan publik berfungsi sebagai pengawas (*watchdog*) yang efektif terhadap korupsi yudisial. Berbeda dengan kasus Pegi di mana publik "memaksa" penangkapan yang salah, dalam kasus Tannur, publik "memaksa" koreksi atas pembebasan yang koruptif. Ini menunjukkan bahwa viralitas bersifat ambivalen: ia konstruktif jika menuntut *transparansi* dan *akuntabilitas*, namun destruktif jika menuntut *hasil spesifik* (siapa yang harus dihukum) tanpa mengetahui fakta hukum.

**b. Disparitas Keadilan dan Pelanggaran Sila Kelima**

Implikasi paling serius dari fenomena ini adalah erosi terhadap keadilan sosial. Runturambi et al (2024) menegaskan bahwa fenomena ini bertentangan dengan prinsip Hukum Progresif jika ia menciptakan diskriminasi sistematis [1]. Sumber daya kepolisian (anggaran, personel ahli, teknologi forensik) adalah terbatas (*scarce resources*). Ketika sumber daya ini dialokasikan secara

disproporsional untuk menangani kasus viral demi meredam gejolak sosial, maka hak warga negara lain yang kasusnya sedang antre dalam tumpukan berkas perkara (*backlog*) terampas.

Seorang nenek yang kehilangan kambingnya mungkin tidak akan pernah mendapatkan keadilan karena kasusnya tidak memiliki nilai berita (*newsworthiness*) atau elemen visual yang menarik bagi algoritma TikTok. Sebaliknya, kasus penganiayaan ringan yang melibatkan selebgram bisa langsung ditangani oleh perwira tinggi. Disparitas ini menciptakan "Kasta Keadilan Digital", di mana warga negara biasa harus bersaing dengan konten kreator untuk mendapatkan layanan kepolisian yang merupakan hak dasar mereka.

#### 4. Tantangan Regulasi: Benturan KUHAP Baru 2025 dengan Budaya Viral

Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah dengan disahkannya (atau mulai berlakunya secara bertahap) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang menggantikan KUHAP 1981, serta revisi Peraturan Kepolisian terkait [5]. Bagaimana regulasi modern ini berinteraksi dengan fenomena viral?

##### a. Penguatan Kontrol Yudisial (*Judicial Scrutiny*) vs Kecepatan Viral

KUHAP baru memperkenalkan konsep yang lebih ketat mengenai *Judicial Scrutiny* melalui mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) atau penguatan fungsi Praperadilan [17]. Tujuannya adalah mencegah penahanan sewenang-wenang dan memastikan setiap upaya paksa memiliki landasan bukti yang kuat.

Namun, mekanisme ini menciptakan konflik inheren dengan logika viralitas.

- 1) Logika Hukum: Membutuhkan waktu untuk menguji bukti, memverifikasi alibi, dan mendapatkan izin pengadilan untuk penyitaan/penahanan.
- 2) Logika Viralitas: Menuntut "penangkapan sekarang juga". Netizen tidak peduli pada prosedur pembuktian; mereka peduli pada kepuasan retributif.

Akan terjadi benturan keras antara *speed* (tuntutan netizen) dan *process* (tuntutan KUHAP baru). Jika hakim HPP atau penyidik membebaskan tersangka karena kurang bukti (seperti yang seharusnya dilakukan dalam hukum yang beradab), mereka berisiko menjadi target *doxing*, *cyber-bullying*, dan delegitimasi massal. Hal ini dapat membuat aparat hukum ragu untuk menerapkan prinsip *in dubio pro reo* (jika ragu, putuskan yang meringankan terdakwa) karena takut pada

sanksi sosial.

### b. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang Sulit Diterapkan

KUHAP baru dan Perkap terbaru memberikan landasan yang lebih kuat bagi *Restorative Justice* (RJ) sebagai alternatif penyelesaian perkara. RJ bertujuan memulihkan kerugian korban dan mereintegrasi pelaku, bukan sekadar menghukum.

Namun, RJ sangat sulit diterapkan pada kasus yang sudah viral. Dalam kasus viral, narasi publik sering kali bersifat *punitive* (menghukum) dan retributif. Netizen cenderung "haus darah" dan menuntut hukuman maksimal. Jika polisi mencoba memfasilitasi RJ pada kasus viral (misalnya kasus pencurian ringan atau kelalaian), mereka sering kali dituduh "masuk angin", menerima suap, atau tumpul ke atas. Akibatnya, tekanan viral cenderung mematikan opsi penyelesaian non-penal yang manusiawi dan memaksa kasus terus berlanjut ke pengadilan meskipun sebenarnya bisa diselesaikan secara damai.

### c. Manajemen Penyidikan dan Peraturan Kapolri

Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Manajemen Penyidikan mengatur mekanisme Gelar Perkara untuk penetapan tersangka. Gelar perkara dimaksudkan sebagai forum objektif untuk menguji alat bukti. Namun, dalam kasus viral, Gelar Perkara sering kali tereduksi menjadi formalitas belaka karena keputusan politik untuk menetapkan tersangka sudah diambil di level opini publik atau atensi pimpinan sebelum gelar perkara dilakukan.

Penelitian ini merekomendasikan agar regulasi internal Polri masa depan memasukkan klausul eksplisit tentang "Protokol Penanganan Kasus Beratensi Publik" yang mewajibkan *cooling-off period* atau supervisi berjenjang yang lebih ketat (misalnya wajib gelar perkara di tingkat Polda atau Mabes Polri dengan melibatkan pengawas eksternal) untuk meminimalisir bias penyidik di tingkat Polres/Polsek yang sedang berada di bawah tekanan massa yang intens.

**Tabel 1. Analisis Kasus Viral Utama (2023-2025)**

Kasus	Pemicu Viralitas	Respons Hukum	Dampak Positif	Dampak Negatif/Risiko
Vina Cirebon	Film Layar Lebar & Reaktif: & Pembukaan kasus	Membongkar kasus <i>cold case</i>	Salah Tangkap ( <i>Error in Persona</i> ),	

---

<b>(2024)</b>	Podcast	lama, penangkapan Pegi Setiawan	yang terlupakan	Prosedur serampangan akibat tekanan waktu
<b>Ronald Tannur (2024- 25)</b>	Video korban & Profil Pelaku	Responsif Awal -> Vonis Bebas -> Penangkapan Hakim	Membongkar <b>Korupsi</b> <b>Yudisial</b> masif (Zarof Ricar)	Menunjukkan inkonsistensi sistem peradilan tanpa pengawasan publik
<b>Mario Dandy (2023)</b>	Video Twitter & Pamer Harta	Sangat Cepat: Penangkapan & Pengusutan Harta Ayah	Membongkar korupsi pejabat pajak (efek domino)	Tekanan publik nyaris mengabaikan hak-hak tersangka lain (anak AG)
<b>Ferdy Sambo (2022- 23)</b>	Janggalnya Rilis Awal	Pembentukan Timsus, Pembongkaran Skenario	Koreksi internal institusi Polri yang korup	Menunjukkan bahwa tanpa viralitas, rekayasa kasus sulit terbongkar

---

### C. KESIMPULAN

Fenomena "No Viral No Justice" telah mendistorsi objektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menggeser penegakan hukum menuju ekosistem "Keadilan Populis" yang dikendalikan oleh narasi media sosial. Tekanan viralitas ini terbukti memicu bias konfirmasi dan *tunnel vision* pada penyidik, sehingga mendorong pengambilan jalan pintas yang justru meningkatkan probabilitas terjadinya salah tangkap. Lebih jauh lagi, fenomena ini tidak hanya menciptakan kasta keadilan digital yang mendiskriminasi masyarakat biasa, tetapi juga memicu benturan dengan mekanisme pengawasan yudisial dan keadilan restoratif dalam KUHAP baru. Untuk mencegah hilangnya independensi penyidik akibat tekanan "diktator algoritma", Polri direkomendasikan untuk menerapkan protokol khusus yang mewajibkan periode jeda (*cooling-off period*) dan supervisi berjenjang dalam penanganan kasus yang viral.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. J. S. Runturambi, M. Aswindo, and E. Meiyani, "No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 12, no. 1, pp. 177–195, Apr. 2024, doi: 10.29303/ius.v12i1.1361.
- [2] B. Alam, "Kapolri Perintahkan Anggota Responsif Setiap Kasus Tanpa Harus Tunggu

- Viral," Berita Nasional. [Online]. Available: <https://beritanasional.com/detail/90762/kapolri-perintahkan-anggota-responsif-setiap-kasus-tanpa-harus-tunggu-viral>
- [3] Q. Qudratullah, M. Nohong, M. Iqbal, R. Susanti, and O. M. T. Alkanan, "Towards Discursive Justice: An Integrative Foucault-Islam Framework for Critical Media Discourse Analysis in Justice Issues," *J. Ilm. Al-Syir'ah*, vol. 23, no. 1, pp. 156–169, 2025, doi: 10.30984/jis.v23i1.3196.
- [4] Burhayan and Mujiburrahman, "Legal Protection for Victims Wrongly Arrested in the Investigation Process in Indonesia," *Multidiscip. Indones. Cent. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 1502–1511, Jan. 2026, doi: 10.62567/micjo.v3i1.2242.
- [5] M. Rahmawati, "Draconian and Illiberal: Indonesia's New KUHP Is Worse Than the Old One," Indonesia at Melbourne. [Online]. Available: <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/draconian-and-illiberal-indonesias-new-kuhap-is-worse-than-the-old-one/>
- [6] R. Muhammad, S. M. Sitompul, T. S. Zafarovich, and R. Embong, "The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality," *J. Hum. Rights, Cult. Leg. Syst.*, vol. 5, no. 2, pp. 442–472, Jul. 2025, doi: 10.53955/jhcls.v5i2.637.
- [7] A. Wahid, R. Rohadi, and A. Kusyandi, "'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice?," *Reformasi Huk.*, vol. 29, no. 1, pp. 36–51, Apr. 2025, doi: 10.46257/jrh.v29i1.1183.
- [8] D. Watkins and M. Burton, *Research Methods in Law*. London: Routledge, 2025. doi: 10.4324/9781032710372.
- [9] A. Azis, "Law Enforcement Through Social Media Pressure," *Law Justice*, vol. 7, no. 1, pp. 89–97, Oct. 2022, doi: 10.23917/laj.v7i1.654.
- [10] A. Fatakh, "A Juridical Review Of The 'No Viral No Justice' Phenomenon As A Tool Of Social Control Over Law Enforcement Officers In The Digital Era," *Int. J. Humanit. Educ. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 2, pp. 652–662, Oct. 2025, doi: 10.55227/ijhess.v5i2.1801.
- [11] S. Lenz, T. Zohrevand, E. Rassin, and B. Verschuere, "What happened and what proves you wrong? Combatting confirmation bias in police investigations through evidence reconstruction and falsification," *PLoS One*, vol. 21, no. 1, p. e0327036, Jan. 2026, doi: 10.1371/journal.pone.0327036.
- [12] L. Brimbal, D. J. Atkinson, and C. A. Meissner, "The effect of confirmation bias and racial stereotypes on perceptions of guilt and interrogation strategy decisions," *Appl. Cogn. Psychol.*, vol. 38, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.1002/acp.4159.
- [13] H. Haniyah, "Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle," *Reformasi Huk.*, vol. 28, no. 3, pp. 168–186, Dec. 2024, doi: 10.46257/jrh.v28i3.1039.
- [14] I. Sandiya, A. H. S. Ghafur, and S. Yuliatiningtyas, "Transforming Democratic Policing in the Digital Era for Law Enforcement Accountability in Indonesia," *J. Law Leg. Reform*, vol. 6, no. 4, pp. 1723–1760, Oct. 2025, doi: 10.15294/jllr.v6i4.30554.
- [15] E. A. Priyono, I. G. A. K. R. Handayani, and M. Rustamaji, "Legal Construction of the Consequences of a Judge's Verdict Proven to Involve Receiving Gratuities in Adjudicating a Case," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Economics & good Governance (ICLAW 2025)*, 2025, pp. 309–328. doi: 10.2991/978-2-38476-519-5\_25.
- [16] A. S. Irawan, "The Potential of Generative Artificial Intelligence Based on

Applications in Judicial Supervision in An Efforts to Reduce Corruption, Collusion, and Nepotism," *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 14, no. 3, pp. 599–628, Nov. 2025, doi: 10.25216/jhp.14.3.2025.599-628.

- [17] A. Qurniawan, "Eksistensi Praperadilan Pasca Dihapuskannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP," *Mari News MA RI*. [Online]. Available: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/eksistensi-praperadilan-pasca-dihapuskannya-hakim-pemeriksa-02S>